

## KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA<sup>1</sup>

Oleh : Sandy Stevanus Runtuwene<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata dan bagaimanakah Proses Pengajuan Gugatan Perdata yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa bantuan hukum merupakan bagian sarana penegakan hukum terutama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, serta kepastian hukum dalam beracara di pengadilan. Demikian juga menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum dan penerima bantuan hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin. Masalah bantuan hukum juga tidak bisa lepas dengan lembaga peradilan, karena dalam proses peradilanlah akan nampak bantuan hukum secara nyata. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa hakekat pemberian jasa pelayanan hukum oleh advokat tidak semata-mata di dasari rasa kemanusiaan, melainkan lebih daripada itu merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya didalam hukum pidana. Selain itu pula pemberian jasa pelayanan hukum oleh advokat merupakan bentuk pemerataan keadilan sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama didepan hokum. 2. Bahwa dalam proses gugatan perdata, harus diawali dengan mempersiapkan surat gugatan yang ditujukan kepada pengadilan negeri tempat kediaman lawan atau yang terkait perkara itu berada. Dan dalam proses peradilan , akan mengacu pada hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum seperti HIR, R.Bg, B.Rv, BW, KUHPperdata. Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata

yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*).

Kata kunci: bantuan hukum; perkara perdata;

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum dalam konstitusi, Undang-Undang , serta peraturan pelaksanaannya. Semuanya mengatur mengenai advokat, syarat-syarat mendapatkan bantuan hukum serta aturan bagaimana melaksanakannya dan akibatnya apabila tidak dilaksanakan. Hal ini jelas dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 27 (1) berbunyi : "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya "<sup>3</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 22, mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Hal ini dijabarkan pula dalam kode etik advokat bahwa advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi orang yang tidak mampu (pasal. 7 h).<sup>4</sup>

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata ?
2. Bagaimanakah Proses Pengajuan Gugatan Perdata ?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

<sup>3</sup> A Patra M Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 47

<sup>4</sup> Lihat UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

hukum kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata

Di dalam membela suatu perkara, seorang pengacara atau advokad tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi tetapi harus objektif dalam menjalankan tugasnya membela suatu perkara dengan berpatokan kepada asas kebenaran dan keadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa seorang advokad atau pengacara mempunyai kewajiban terhadap:

- (1) Kliennya, yang berarti ia harus memberi bantuan hukum dan melindungi kliennya dan perlakuan dan tindakan yang semena-mena dan bertentangan dengan hukum,
- (2) Pengadilan, pengacara atau advokad berkewajiban membantu hakim mencari kebenaran dan melancarkan jalannya peradilan serta bersikap jujur. Ia harus menjunjung tinggi hukum dan agar hal ini dapat diwujudkan maka ia harus tahu dan menguasai hukum termasuk hukum acara. Kurangnya menguasai hukum acara akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan,
- (3) *Corp* atau teman sejawat, di samping advokad atau pengacara harus jujur, juga harus mempunyai loyalitas dan solidaritas serta menghindari cara berpraktek yang tidak layak karena hal itu akan menyangkut nama baik dari *corp*. Seorang pengacara juga harus menghormati dan menghargai teman sejawatnya, terutama di muka persidangan.<sup>5</sup>

Pada dasarnya bantuan hukum akan sangat bermanfaat jika diberikan oleh orang yang memahami hukum dan menjunjung tinggi rasa keadilan.<sup>6</sup> Profesi bantuan hukum pertama kali diatur dalam *Reglement of de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie*, (disingkat RO) Stb. 1842 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57 Bab VI Pasal 185-192

yang mengatur tentang advokad dan *procureurs*. Dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Negeri profesi bantuan hukum diatur dalam *Het Herziene Indonesian Reglement* (HIR) Stb. 148 Nomor 16 jo. Stb. 1926 Nomor 559 dan Stb. 1941 Nomor 44.

Selain dari itu ada peraturan lagi tentang apa yang disebut *zaakwaamemers*" dalam Stb. 1927 Nomor 496 yang mengatur tentang bantuan hukum dan tata cara mewakili para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 123 HIR dan Stb. 1927 Nomor 496 tersebut, setiap orang dapat menjadi kuasa di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata, jadi tidak ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang apabila ia berkehendak menjadi pemberi bantuan hukum di muka pengadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat yang di atur di dalam Pasal 14 ayat 1, Undang Undang No. 11 Tahun 2016 tentang bantuan hukum sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang- kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau
- c. pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang, yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 71,72.

<sup>6</sup> A. Patra M Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, YLBHI dan PSHK, hlm. 48

Berdasarkan uraian tersebut, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum tidak hanya berada di tangan advokat, tetapi juga terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Bahkan menurut Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 lembaga bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

Pemberian bantuan hukum harus sesuai dan tepat sasaran. Dalam artian bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana tujuan dari pemberian bantuan hukum itu harus orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum, yang berhak mendapatkan bantuan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dalam undang-undang bantuan hukum, penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas. Namun, pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 undang-undang bantuan hukum tersebut. Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 undang-undang bantuan hukum)
2. Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
3. Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.
4. Orang-orang yang teraniaya oleh

karena masalah hukum yang sedang dihadapinya.

Keempat kriteria ini bukan suatu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebab keempatnya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang bantuan hukum, yaitu yang mendapatkan bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok yang benar-benar miskin, yang dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan. Bantuan hukum bagi warga miskin termuat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam UUBH.<sup>7</sup> Penyelenggaraan bantuan hukum di daerah dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dengan pengawasan dan Panitia Pengawas Daerah di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan bantuan hukum meliputi perkara litigasi serta non litigasi.

Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan bantuan hukum :

1. Subjek yang dapat melaksanakan

Bantuan Hukum

Bantuan hukum di dalam negara hukum merupakan sebagian sarana menegakkan hukum itu sendiri, terutama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, di *manajustisiabelen* akan mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam beracara di pengadilan.

<sup>7</sup> Iwan Wahyu Pujiarto, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," USU Law Journal 2, no. 3 (2015). Hlm. 87-88, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/1072> [9](#), diakses pada tanggal 21 Oktober 2020

Masalah bantuan hukum tentu tidak bisa dilepaskan dengan lembaga peradilan, karena proses peradilanlah yang menyebabkan dapat berperannya bantuan hukum secara nyata. Proses peradilan ini berjalan dan dilakukan oleh pengadilan dengan segala perangkatnya, proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum yang lazim disebut hukum acara. Sehubungan dengan hal itu, maka ada empat subjek yang dapat menerima kuasa untuk beracara dalam persidangan, yaitu advokat, pengacara praktik, individu/perorangan, dan lembaga bantuan hukum pada Fakultas Hukum.

a. Advokat atau Pengacara secara terminologis (istilah) *advocat* banyak didefinisikan oleh ahli hukum. Yudha Pandu berpendapat bahwa *advocat* adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan sesuai dengan kuasa yang diberikan untuk berpendapat melakukan pembelaan dan penuntutan dalam persidangan.<sup>8</sup> Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat, disebutkan bahwa keberadaan Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Advokat tersebut, dapat diketahui bahwa advokat telah dijamin keberadaannya oleh hukum dan statusnya sebagai penegak hukum. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Advokat, dijelaskan bahwa yang dimaksud advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan adanya pasal 5 ayat 1 UU Advokat, dapat terlihat bahwa sejatinya keberadaan advokat sebagai penegak hukum mempunyai peran penting dalam menegakkan

hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana.<sup>9</sup>

Peran advokat sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum, merupakan tugas advokat sebagai profesi yang bergerak di bidang hukum. Advokat merupakan pekerjaan yang disebut *beroep*, pekerjaan profesional yang berdasarkan keahlian di bidang hukum yang diikat oleh aturan tingkah laku dan kode etik profesi.<sup>10</sup>

Terkait dengan tugas advokat dalam memberikan jasa pelayanan hukum dan bantuan hukum. Maka terdapat setidaknya enam dimensi dalam peranan advokat memberikan jasa pelayanan hukum<sup>11</sup> :

1. Pemberian bantuan hukum merupakan bentuk pembelaan atas pelanggaran hak asasi manusia;
2. Bantuan hukum menumbuhkan pemikiran-pemikiran alternatif dalam penyelesaian konflik hukum berdimensi publik;
3. Melalui penyuluhan dan publikasi hukum, bantuan hukum memiliki peran dalam komunikasi dan sosialisasi hukum sehingga memberi sumbangan pada pelemagaan nilai dan norma hukum;
4. Bantuan hukum mengembangkan fungsi kritik melalui lembaga peradilan, sehingga secara tidak langsung memberi masukan bagi pembaharuan hukum nasional;
5. Melalui kegiatan-kegiatan kajian, bantuan hukum dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan dan penegakan hukum;
6. Bantuan hukum mengartikulasi kembali kepentingan hukum

<sup>9</sup> Lihat, UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advocat

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarin*, Asosiasi Advokat Indonesia : Jakarta, 2009, Hlm. 282.

<sup>11</sup> Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum : Terjebak antara memilih Hukum dan Demokrasi*, Rosda : Bandung, 2002, Hlm. 8-9.

<sup>8</sup> Yudha Pandu., *Klien dan penasihat hukum dalam perspektif masa kini*, Jakarta, PT Abadi Jaya, 2001, hlm.11

masyarakat yang mengalami ketidakadilan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa hakekat pemberian jasa pelayanan hukum oleh advokat tidak semata-mata di dasari rasa kemanusiaan, melainkan lebih daripada itu merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya didalam hukum pidana. Selain itu pula pemberian jasa pelayanan hukum oleh advokat merupakan bentuk pemerataan keadilan sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama didepan hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 istilah penasihat hukum dipergunakan untuk orang yang profesinya memberi bantuan hukum di pengadilan, tidak peduli apakah ia advokat atau pengacara praktik. Jadi istilah penasehat hukum adalah genus dan istilah advokat adalah *species* dari genus penasehat hukum. Sekarang pengertian advokat adalah sama dengan pengacara, sedangkan pengacara praktik merupakan *species* yang lain.

Advokat atau pengacara merupakan seorang penasihat hukum yang izin prakteknya dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman RI, sesudah diangkat ia diwajibkan mengucapkan sumpah jabatan. Seorang advokat atau pengacara dapat beracara di mana pun di seluruh Nusantara, di semua lingkungan peradilan, misalnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (lihat SEMA No. 8 Tahun 1987).

Di Indonesia untuk menjadi advokat permohonan ditujukan kepada Menteri Kehakiman RI dengan melampirkan persetujuan dari Mahkamah Agung RI. Setelah diterbitkan Surat Keputusan pengangkatan, yang bersangkutan

wajib mengangkat sumpah atau janji di hadapan Majelis Pengadilan Tinggi yang meliputi wilayah di mana pemohon bertempat tinggal.

b. Pengacara Praktik

Nama "*zaakwaarnemer*" yang dalam masyarakat disebut pokrol, pengacara, pembela lambat laun diperhalus dengan nama pengacara praktik. Untuk mereka yang dahulu disebut *zaahvaarnemer* ini diatur dalam *Regeling van het bijstaan en deverteger vordering voor portijen in burgerlijk zaken vopr de landraadcn, Staatsblad* Nomor 496 Tahun 1927. Dalam Pasal 1 *Staatsblad* tersebut dikemukakan bahwa setiap orang berhak memiliki atau mendampingi tiap-tiap pihak sebagai kuasa atau wakil atau juga penasehat hukum di muka Pengadilan Negeri. Izin berpraktik setelah mereka lulus ujian yang bidang litigasi.

Di sisi lain, untuk dapat diangkat sebagai Pengacara Praktik tersebut, terlebih dahulu harus lulus ujian teknis hukum yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi setempat. Untuk itu Mahkamah Agung RI memandang perlu mengeluarkan Surat Edaran ini sebagai penyempurnaan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 160/Td. TUN/IX/1994 tanggal 17 September 1994 khusus mengenai Pengacara Praktik.

c. Individu atau Perseorangan

Pemberian kuasa kepada individu disebut juga sebagai Kuasa Insidental. Dalam menjalankan pekerjaan sebagai Kuasa Hukum di muka pengadilan, disyaratkan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus ada terjalin hubungan keluarga-keluarga dalam batas-batas pengertian istri dan suami (bukan bekas suami atau bekas istri), anak-anak yang belum berkeluarga dan orang tua dari suami istri tersebut.

Harus ada hubungan keluarga antara pemberi kuasa dengan yang menerima kuasa, dan dalam menjalankan tugasnya sebagai

pemberi bantuan hukum tidak mengharapkan imbalan jasa dari pihak yang pemberi kuasa. Sebelum melaksanakan acara di muka sidang, pemberian kuasa yang bersifat individu ini harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan. Jika izin beracara dikabulkan maka pengadilan mendaftarkannya dalam buku yang telah disediakan untuk itu, Pendaftaran pemberian kuasa hukum yang bersifat individu itu penting dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, guna mencegah terjadinya praktik yang berulang-utang, pada hakikatnya pemberi bantuan hukum yang sifatnya individu itu sangat terbatas dalam satu tahun.

d. Lembaga Bantuan Hukum Pada Fakultas Hukum.

Di Indonesia, Biro bantuan hukum atau Lembaga bantuan hukum Fakultas Hukum dalam bentuk konsultasi hukum pertama kali didirikan oleh Prof. Zeyle Maker tahun 1940 di Rechts Hoge School, Jakarta. Biro bantuan hukum ini dalam menjalankan operasionalnya beralamat di Jl. Kramat Raya 112 Jakarta. Adapun maksud dibentuknya Biro Konsultasi Hukum ini adalah untuk memberi nasihat hukum kepada rakyat yang kurang mampu dalam menuntut haknya di muka sidang pengadilan, di samping itu juga dimaksudkan untuk mengajukan klinik hukum dalam rangka membimbing para mahasiswa dalam melaksanakan praktik hukum di pengadilan.

Dalam perkembangan selanjutnya, Biro bantuan hukum ini diubah namanya menjadi Lembaga Konsultasi Hukum dan seterusnya pada tahun 1974 diubah lagi menjadi Lembaga Konsultasi dan bantuan hukum sebagaimana seperti sekarang ini.<sup>12</sup>

Program bantuan hukum yang

dilaksanakan oleh Fakultas Hukum saat ini secara resmi telah diakui dan ditunjang oleh pemerintah, sebagaimana terlihat am Surat Edaran Menteri Kehakiman RI c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-badan Peradilan No. 0466/Sek./DP/1974 tanggal 12 Oktober 1974. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa program bantuan hukum yang diberikan oleh Fakultas Hukum adalah program pendidikan keterampilan yang sudah menjadi kebijaksanaan pemerintah yang dalam hal ini dibina dan dibimbing oleh Sub. Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>13</sup>

2. Kuasa para pihak dalam berperkara

Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur bahwa pihak dalam suatu perkara harus mewakilkan kepada orang lain. Orang yang langsung berkepentingan dapat aktif bertindak sendiri sebagai pihak di muka sidang pengadilan, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat. Mereka ini termasuk pihak materiil karena mempunyai kepentingan langsung dalam perkara yang bersangkutan. Tetapi mereka sekaligus menjadi pihak formal karena mereka sendirilah yang beracara di muka sidang pengadilan. Mereka itu bertindak untuk dan atas namanya sendiri selaku yang berkepentingan.

**B. Prosedur Mengajukan Gugatan Perdata**

Dalam HIR dan R.Bg tidak disebutkan secara tegas dan rinci tentang bagaimana seharusnya surat gugat itu disusun. Oleh karena itu, orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan keterangan tentang kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan. Bagaimana surat gugatan itu akan disusun, hal ini sangat tergantung dari selera masing-masing pembuatnya dan tergantung pula dari

<sup>12</sup> T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 8.

<sup>13</sup> Abdulrahman, *Hukum Acara Perdata*, Untrik, Jakarta, 1983, hal. 253.

duduknya perkara yang dialami oleh orang yang membuat surat gugat itu. Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.<sup>14</sup>

Dalam praktik peradilan dewasa ini, orang (advokad/pengacara) cenderung menuruti syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) Rv yaitu surat gugat harus dibuat secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari gugatan serta petitum atau apa yang diminta/dituntut.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua teori tentang cara menyusun gugatan kepada pengadilan yaitu: (1) *substantiering theorie*, teori ini menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebut kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

Bagi Penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, di dalam gugatan itu ia tidak cukup hanya menyebut bahwa ia pemilik benda itu, tetapi juga harus menyebutkan sejarah kepemilikannya, misalnya karena membeli, mewaris, hadiah dan sebagainya, (2) *individualiserings theorie*, teori ini menyatakan bahwa dalam gugatan cukup disebut peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian tersebut. Sejarah terjadinya atau sejarah adanya pemilikan hak milik atas benda itu tidak perlu dimasukkan dalam gugatan, karena hal itu dapat dikemukakan dalam persidangan dengan disertai bukti-bukti seperlunya.<sup>15</sup>

Teori mana yang paling banyak dipakai dalam praktik peradilan selama ini, sebenarnya sangat tergantung pada sejarah berlakunya Hukum Acara Perdata pada zaman penjajah

dahulu. Menurut sistem yang dianut oleh B.Rv beracara harus dilaksanakan secara tertulis dan harus didampingi oleh pengacara yang ahli hukum. Oleh karena itu surat gugatan harus dibuat secara tertulis, maka penyusunan surat gugat itu haruslah dibuat secara lengkap, sistematis dan yuridis sebagaimana yang tersebut dalam teori *substantiering theorie*. Menurut sistem HIR dan R.Bg beracara di dalam sidang Pengadilan tidak mesti harus tertulis, lisan pun diperkenankan dan juga tidak ada keharusan untuk mewakilkan kepada advokad atau pengacara. Oleh karena itu dalam surat gugatan tidak ada format dan redaksi khusus yang mesti harus dituruti, tergantung pada kondisi dan keadaan perkara yang akan dimajukan kepada pengadilan, dalam hal ini boleh mengikuti *individualiserings theorie*.

Sehubungan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia adalah sistem HIR dan R.Bg, maka Penggugat bebas merumuskan surat gugatannya, asalkan saja surat gugatan tersebut mencakup segala hal yang berhubungan dengan kejadian materiil yang menjadi dasar gugatannya. Apabila surat gugat kurang jelas, maka berdasarkan Pasal 19 HIR dan Pasal 143 R.Bg Ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya.

Pada prinsipnya perumusan suatu gugatan harus memenuhi syarat formal menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang wajib terdapat dan tercantum dalam gugatan. Pada dasarnya tidak ada aturan yang menetapkan tentang formulasi atau isi gugatan. Akan tetapi, dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas *posita* dan *petitum* sesuai dengan *system dagvaarding*. Berikut ini diantaranya hal-hal yang harus dirumuskan dalam gugatan:<sup>16</sup>

1. Ditujukan Kepada Pengadilan Sesuai Dengan Kompetensi Relatif

Gugatan, secara formal harus ditujukan dan dialamatkan kepada pengadilan sesuai dengan

<sup>14</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Hal. 229.

<sup>15</sup> Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988. Hal. 22.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum, Acara Perdata*, hal. 51.

kompetensi relatif yang sesuai dalam Pasal 118 HIR :<sup>17</sup>

- “(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.
- (2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugattergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman.
- (3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.
- (4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.”

Apabila gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif:

- a. Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formal, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepad pengadilan yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
- b. Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Diberi Tanggal

Ketentuan undang-undang tidak menyebut gugatan harus mencantumkan tanggal. Begitu juga halnya jika surat gugatan dikaitkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, Pasal 1868 Kitab Undangundang Hukum Perdata yang menyatakan<sup>18</sup>: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Juga dalam Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan<sup>19</sup>: “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggung dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undangundang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.” tidak menyebutkan tentang pencantuman tanggal pada akta tersebut, namun demi menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan sebaiknya dicantumkan tanggal. Hal ini terkait apabila suatu saat ada permasalahan tentang penandatanganan gugatan yang berhubungan

<sup>17</sup> Lihat Pasal. 118 HIR

<sup>18</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>19</sup> Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata



dengan tanggal maka bisa segera terselesaikan.

### 3. Ditanda Tangan penggugat Atau Kuasa

Penandatanganan gugatan dengan jelas disebut sebagai syarat formal suatu gugatan dalam Pasal 118 ayat 1 HIR yang menyatakan<sup>20</sup>:

“(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”

Apabila seseorang penggugat tidak mampu melakukan penandatanganan, maka tanda tangan bisa digantikan dengan cap jempol. Menurut St. 1919-776 cap jempol atau cap ibu jari tangan bisa disamakan dengan tanda tangan (*Handtekening*), akan tetapi agar benar-benar sah sebagai tanda tangan harus dipenuhi syarat yaitu cap jempol tersebut harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (camat, hakim, atau panitera).

Apabila hakim menemukan cap jempol yang belum dilegalisir dalam surat gugatan, maka<sup>21</sup>:

- a. Hakim menyatakan gugatan cacat formal, atas alasan cap jempol tidak dilegalisir.
- b. Hakim memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melegalisir dahulu.

### 4. Identitas Para Pihak

Penyebutan identitas dalam gugatan merupakan syarat formal keabsahan gugatan. Gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagitidak menyebutkan identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Identitas para pihak yang disebut dalam gugatan diantaranya adalah:

- a. Nama lengkap
- b. Umur
- c. Agama
- d. Pekerjaan
- e. Alamat atau tempat tinggal.

### 5. Posita

*Posita* atau *fundamental petendi* berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*Grondslag Van De Lis*).<sup>22</sup> *Posita* berisi tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa harus dijelaskan secara berurut dan sistematis sebab hal tersebut merupakan penjelasan duduknya perkara sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Mengenai uraian yuridis (*rechtslijke gronden*) tidak berarti harus mencantumkan semua pasal-pasal yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tuntutan, melainkan cukup secara garis besarnya saja terutama hal-hal yang menyangkut hak dan peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan yang diajukan itu. Jadi, dalam posita ini harus dijelaskan tentang rangkaian kejadian atau peristiwa dari mula adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sampai ia mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain:

- (1) objek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan itu diajukan, apakah menyangkut sengketa kewarisan, sengketa perkawinan, perbuatan melawan hukum, sengketa cidera janji, dan sebagainya. Objek sengketa merupakan hal yang sangat penting dalam surat gugatan, oleh karena itu harus diuraikan secara jelas dan rinci,
- (2) fakta-fakta hukum, yaitu hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa sehingga Penggugat menderita rugi dan perlu diselesaikan melalui pengadilan, misalnya apakah ada perjanjian antara pihak Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat wanprestasi, atau Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak Penggugat dan lain-lain,
- (3) kualifikasi perbuatan Tergugat, yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan

<sup>20</sup> Pasal 118 ayat 1 HIR

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum, Acara Perdata*, hal. 53

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty. 2002, Hal. 35

materiil maupun moral dari Tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum, wanprestasi, perselisihan dalam perkawinan, dan lain-lain. Kualifikasi perbuatan Tergugat ini disusun secara alternatif, sehingga apabila satu perbuatan tidak terbukti dapat diajukan alternatif lain sehingga segala perbuatan Tergugat tidak lepas dari tuntutan Penggugat,

- (4) uraian kerugian yang diderita oleh Penggugat, kerugian itu dapat berupa materiil dan dapat berupa moral. Berapa kerugian yang diderita oleh Penggugat harus disebutkan secara pasti, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Uraian kerugian ini harus didukung oleh bukti-bukti tertulis seperti kuitansi, faktur, nota-bon pengeluaran dan lain-lain,
- (5) hubungan posita dengan petitum harus ada kaitan yang jelas, maksudnya antara petitum dan posita sangat erat hubungannya karena posita adalah dasar membuat petitum, petitum tidak boleh melebihi posita, hal-hal yang tidak diuraikan dalam posita tidak boleh dimohonkan dalam petitum.<sup>10</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa bantuan hukum merupakan bagian sarana penegakan hukum terutama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, serta kepastian hukum dalam beracara di pengadilan. Demikian juga menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum dan penerima bantuan hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin. Masalah bantuan hukum juga tidak bisa lepas dengan lembaga peradilan, karena dalam proses

peradilanlah akan nampak bantuan hukum secara nyata. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa hakekat pemberian jasa pelayanan hukum oleh advokat tidak semata-mata di dasari rasa kemanusiaan, melainkan lebih daripada itu merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya didalam hukum pidana. Selain itu pula pemberian jasa pelayanan hukum oleh advokat merupakan bentuk pemerataan keadilan sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama didepan hukum

2. Bahwa dalam proses gugatan perdata, harus diawali dengan mempersiapkan surat gugatan yang ditujukan kepada pengadilan negeri tempat kediaman lawan atau yang terkait perkara itu berada. Dan dalam proses peradilan , akan mengacu pada hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum seperti HIR, R.Bg, B.Rv, BW, KUHPerdata. Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*).

### B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat para pencari keadilan terutama bagi masyarakat miskin, profesi Advokat pemberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum bagi pencari keadilan sesuai dengan ketentuan yang

<sup>10</sup> Darwan Sprinst, *Strategi Dalam Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT Citra Aditya Bandung, 1992, hal. 29-31

berlaku.

2. Penerapan hukum acara dalam proses berperkara, khususnya dalam proses pengajuan gugatan harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu gugatan perkara perdata harus dipatuhi para pihak-pihak yang berperkara, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan mempunyai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, Hukum Acara Perdata, Untrik, Jakarta, 1983
- Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia- Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya, UI Press
- Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1988
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- A Patra M Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007
- Abdulrahman, *Hukum Acara Perdata*, 1994. Universitas Trisakti, Jakarta. Kadir
- Abdul Muhammad, 1978. *Hukum Acara di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 1992. *Hukum Acara Perdata*, Citra Adiyta Bakti, Bandung.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- , *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2009
- Harahap M Yahya, *Hukum, Acara Perdata*
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Iwan Wahyu Pujiarto, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *USU Law Journal* 2, no. 3 (2015)
- Kusumah Mulyana W, *Tegaknya Supermasi Hukum : Terjebak antara memilih Hukum dan Demokrasi*, Rosda : Bandung, 2002
- Lemek Jeremias, 1993. *Penuntun Membuat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Lubis T. Mulya, 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1988. *Hukum Acara Perdata ' Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, 2006
- Pandu Yudha., *Klien dan penasihat hukum dalam perspektif masa kini*, Jakarta, PT Abadi Jaya, 2001
- Retno Wulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek*, Alumni, Bandung, 1993